



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 160 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR WEB PORTAL CEK DATA PENDUDUKKAN

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatnya kebutuhan pemeriksaan data kependudukan para pemilih dan dalam rangka menjamin kerahasiaan, keutuhan, kebenaran dan keamanan aset informasi Komisi Pemilihan Umum dalam hal pengelolaan Data Pemilih (SIDALIH) *web* portal Cek Data Kependudukan guna membantu kerja terkait pemeriksaan data kependudukan guna membantu kerja terkait pemeriksaan data kependudukan para pemilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Operator *Web* Portal Cek Data Kependudukan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

Memerhatikan : Surat Sekretarias Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 764/TIK.02-SD/14/2023, tanggal 14 Maret 2023, Perihal : Penambahan Operator *Web* Portal Data Kependudukan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN OPERATOR WEB PORTAL CEK DATA KEPENDUDUKAN LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Operator *Web* Portal Cek Data Kependudukan Pda Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Operator *web* portal cek data kependudukan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib melaksanakan kebersihan siber secara regular dalam mengelola akun,

data ...

data, informasi maupun perangkat yang digunakan.  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 17 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,

ttd,

**NURKHAERIYYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

Pih. KASUBBAG HUKUM DAN SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR : 160 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN OPERATOR WEB PORTAL  
CEK DATA PENDUDUKAN PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANTAENG DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

**OPERATOR WEB PORTAL CEK DATA KEPENDUDUKAN**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>KET</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	FIRMAN FADLY	Pelaksana	Operator	
2.	ALIF AHLULNASA	Tenaga Pendukung	Operator	
3.	ASRULLAH SYAM	Tenaga Pendukung	Operator	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

ttd,

**NURKHAERIYAH**